



**PUTUSAN**

Nomor 2256/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXXXX**, NIK 3206394708940003, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pasantren RT/RW 001/001, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Asep Hanhan, SH dan Dewi Agustiwati, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Pemda No.89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng) Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2679/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 20 Juni 2024, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**XXXXXX**, NIK 3206390708780009, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pasantren RT/RW 001/001, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 2256/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 20 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 27 April 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/48/IV/2014, tertanggal 28 April 2014, pada saat menikah usia Penggugat berumur 19 tahun dan Tergugat berumur 36 Tahun; Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan **sighat ta'lik** yang isinya berbunyi :
  - 1.1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
  - 1.2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
  - 1.3. Atau saya Menyakiti badan/jasmani istri saya,
  - 1.4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Pasantren RT/RW 001/001, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da duhkul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
  - 2.1. XXXXX Bin Asep Irpan, jenis kelamin Laki-laki, Usia 7 (tujuh) tahun;

Hal. 2 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.XXXXXX Binti Asep Irpan, jenis kelamin Perempuan, Usia 5 (lima) tahun;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini hanya berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, namun lebih kurang sejak bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan pada bulan Mei 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah bertanggungjawab serta tidak memperdulikan lagi diri Penggugat, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam dirumah orang tua Penggugat di Kampung Pasantren RT/RW 001/001, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat **Sedangkan Tergugat** berdiam dirumah orang tua Tergugat di Kampung Pasantren RT/RW 001/001, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat dan keluarga, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah talik yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu terhadap angka (1), (2), dan (4);
  - 6.1. Meninggalkan Istri saya 2 (dua) tahun berturut turut,
  - 6.2. Atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
  - 6.4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial,

Hal. 3 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar melanggar sighat Taklik dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, **sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan**

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 4 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/48/IV/2014 tanggal 27 April 2014 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bojongsabar RT 002 RW 007, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pasantren RT/RW 001/001, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat akan tetapi sejak bulan April 2020 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi melihat selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Banjarsari RT 002 RW 002, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal denan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan bulan April 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi melihat selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi melihat selama ditinggal Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 6 dari 12 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari posita gugatan Penggugat adalah pada tanggal 27 April 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dicatat oleh KUA Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pasantren RT/RW 001/001, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, kurang lebih sejak bulan bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kemudian bulan Juni 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

Hal. 7 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 21 Juni 2024 dan 08 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak datangnya itu tidak beralasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Sedangkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan perceraianya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam sidang, yaitu ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke sidang, ternyata kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam sidang, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menurut peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpah adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar secara langsung tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022, sampai sekarang selama 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya

Hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkannya. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dengan demikian dua orang saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugat cerainya karena Tergugat telah melanggar shighat la'lik talak butir 1, 2, dan 4 sebagaimana dimuat dalam Buku Nikah (P.). Terhadap dalil tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa benar, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah mengirimkan biaya untuk kebutuhan Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa benar Tergugat telah dengan sengaja melanggar shighat ta'lik talak butir 1, 2, dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah dengan Penggugat, sebagaimana yang dimuat dalam Buku Nikah Penggugat dan Tergugat sesuai alat bukti P. Dengan demikian dalil yang dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat ta'lik talak sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum, dan cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai isi perjanjian ta'lik talak yang dimuat dalam Buku Nikah yang bersangkutan, setelah Tergugat melanggar shighat ta'lik talak, untuk jatuhnya talak dari Tergugat terhadap Penggugat, disyaratkan Penggugat membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu

Hal. 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebagai pengganti talak Tergugat. Oleh karena itu Penggugat patut dihukum untuk membayar uang iwadl tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai petitum 2 gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi, menurut Majelis Hakim pemenuhan syarat ta'lik talak tidak perlu dimuat dalam dictum putusan ini, melainkan cukup dimuat pada pertimbangan sebagaimana pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat. Dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah prepentif untuk mencegah terjadinya kemadaramatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dinyatakan jatuh oleh pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik thalak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Usman Parid, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal.



**Ervina Oktriani, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal